

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP DAMPAK KERUSAKAN
LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
EMAS ILEGAL PERSEFEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FITRIA RESA YANTI
NIM. 1811150083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/1443 H**

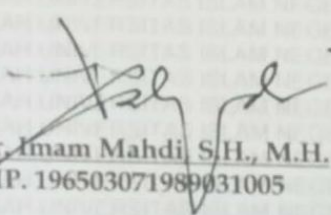
HALAMAN PERSETUJUAN

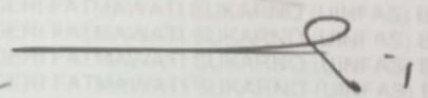
Skripsi yang ditulis oleh Fitria Resa Yanti NIM. 1811150083 dengan judul "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tikau Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022
1443

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005


Hamdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagur Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Fitria Resa Yanti NIM. 1811150083 yang berjudul "Pelaksanaan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Juli 2022

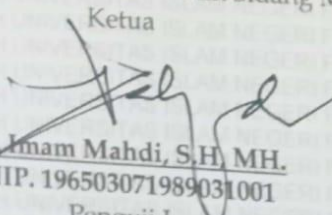
Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2022
Dekan Fakultas Syari'ah

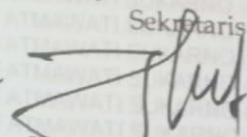

Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

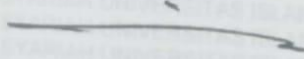
Tim Sidang Munaqasyah

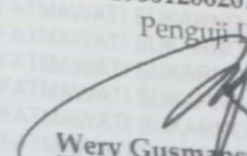
Ketua


Dr. Imam Mahdi, S.H. MH.
NIP. 196503071989031001
Penguji I

Sekretaris


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005
Penguji II


Dr. Miinudin, S.IP., M. Kes
NIP. 196806051988031003


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

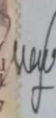
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)" adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



Fitria Resa Yanti
NIM.1811150083

MOTTO

*“Hidup tidak akan berubah jika kamu sendiri tidak mengubahnya.
Jangan ragu untuk melakukan perubahan jika itu untuk kebaikan.”*

*Selesaikan apa yang kamu mulai, mungkin di ujung perjuangan
ada harapan yang menjadi kenyataan”.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. segenap ketulusan dan do'a skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kepada Allah Swt yang telah memberikanku kesehatan dan hidayahnya selama menempuh jalur ini.
2. Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Samsul Bahri dan Ibu Nursida yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan do'a yang tak pernah hentinya, dan yang telah banyak berkorban demi cita-cita anak-anaknya, dan yang telah mendidik sejak dalam kandungan hingga dewasa atas do'a restu ridho dari orang tua hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, teruntuk kakakku Candra Kurniawan, Fitri Resi Yanti, dan adikku Tian Oktariningsi yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan tentunya do'a untuk keluarganya.
5. Sahabat seperjuangan kuliah, Beta Utami, Wanda, Afni Sinta Oktaria, Vety Nurcahayu, Septi Della Heryani, Desmi Fitri, Sisi Anjelina yang telah memberi warna selama kuliah dan mendukung hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman HTN D angkatan 2018 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga kita sukses selalu.
7. Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan

Fitria Resa Yanti
NIM.1811150083

ABSTRAK

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara). Oleh : Fitria Resa Yanti, NIM: 1811150083

Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Pembimbing II: Hamdan Efendi, M.Pd.I.

Ada dua perseoalan yang di kaji dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas ilegal di desa Muara Tiku. (2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dari penelitian tersebit memperoleh hasil yaitu: (1). Dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (*satgas*) atau tim pengendalian pencemaran air sungai untuk melakukan sosialisai tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Muratara ialah dengan membentuk regulasi khusus mengenai tambang emas dilingkungan Kabupaten Muratara sebagai upaya pemberian kepastian hukum serta sangsi terhadap kesalahan dalam penambangan serta (*SOP*) yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, dan dapat menekan untuk melakukan reklamasi pasca tambang untuk menjaga ekositem dan mempertahankan kelestarian lingkungan di Kabupaten Muratara. (2) Kewenangan

pemberian izin usaha tambang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenangan pemerintah daerah. Ditinjau dari perspektif siyasah, Tindakan pemerintah daerah dengan menutup dan melakukan penertiban terhadap penambang emas ilegal telah mencerminkan prinsip fiqh siyasah berupa prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, penertiban tambang ilegal ini juga mencerminkan perintah Allah yang tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 41, mengenai seruan untuk tidak merusak bumi.

Kata Kunci: *Pertambangan Emas Ilegal, Kerusakan Lingkungan*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)”* Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras bertaruh nyawa untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Ifansyah Putra, M.Sos. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Hamdan Efendi, M. Pd.I selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fetmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keiklasan yang penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Penulis

Fitria Resa Yanti
NIM.1811150083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Hasil Penelitian	12
E. Kajian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah.....	26
B. Kewenangan.....	29
C. Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	32
D. Siyasah Dusturiyah	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Muara Tiku.....	42
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas ilegal di desa muara tiku 53
- B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia sangatlah melimpah baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sumber daya mineral. Sumber daya mineral yaitu berupa minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, artinya tidak dapat tumbuh maupun dikembangkan oleh manusia. Usaha pertambangan secara langsung mengambil bahan galian dari alam sehingga usaha ini disebut sebagai industri dasar tanpa daur ulang.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pertambangan

¹A. Fauzi, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 67

mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.²

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasarkan pada prinsip keefisien artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia, maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bumi Muratara salah satunya ialah emas. Kabupaten muratara termasuk salah satu kabupaten yang menyimpan emas

² *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, <https://jdih.kemenkeu.go.id> (Diakses 6 Desember 2021)

didalam tanah Muratara. Pengelolaan pengambilan sumberdaya alam berupa emas harusnya dapat memberikan kemakmuran untuk masyarakat sekitar. Namun, sayangnya pengelolaan emas ini atau tambang emas ini dikelola langsung oleh masyarakat (illegal) tanpa izin dari pemerintah setempat. Sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Banyaknya jumlah pengolahan emas ilegal dapat dilihat dari lokasi yang di operasikan sebagai tempat pengolahan hasil pertambangan liar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lokasi tempat pengolahan tambangan liar. Luas lokasi tambang ini sekitar 10 hektar tanah. Dan lokasi tambang ini berada di dekat sungai, sehingga limbah dari tambang ini dibuang langsung ke sungai. Oleh karena itu akan semakin banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut Pendapat Romiyanto, mengemukakan bahwa eksploitasi sumber daya mineral pertambangan emas tanpa izin berdampak pada kerusakan lahan dan

pencemaran perairan.³ Selain dari pada itu lokasi tempat pengolahan limbah tambang liar sangatlah dekat dengan pemukiman warga hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan air dan bahkan masyarakat dapat terancam kesulitan mendapatkan air bersih dikarenakan sudah tercemar oleh zat-zat dari limbah pertambangan ilegal tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini di Muara Tiku adalah seperti tanah yang dulunya sebagai tempat bercocok tanam kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dari Pertambangan Emas Tanpa Izin serta banyaknya zat-zat kimia yang terkandung di dalam limbah emas dapat mengurangi kesuburan tanah, dan kualitas air yang tercemar oleh merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dampak dari tambang emas ilegal ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, selain memberikan

³ Mailendara, Imam Buchori, *Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 15, No.3, 2019, h. 175

Sebagian warga penghasil. Tambang emas ini juga membuat kerusakan lingkungan, limbah yang dibuang langsung kesungai tanpa filter menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air ini berakibat pada matinya biota laut seperti ikan. Sebelum terjadinya tambang emas ilegal ini, warga masih sering mencari ikan untuk lauk makan mereka sehari-hari, tapi sekarang karena pencemaran air akibat limbah masyarakat sulit untuk mendapatkan ikan. Selain itu pencemaran air juga merugikan masyarakat sekitar, karena tidak semua masyarakat memiliki kamar mandi atau mata air lain (sumur, PDAM, dan lain-lain), sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan sungai untuk keperluan sehari-hari, mencuci, mandi maupun air untuk memasak. Karena terjadi pencemaran air ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Air yang sudah tercemar terpaksa digunakan masyarakat sekitar karena tidak ada pilihan lain, sehingga ada banyak masyarakat yang mengalami gatal-gatal di tubuhnya. Selain itu akibat pencemaran air ini juga menyebabkan masyarakat setempat

gagal panen sayur mayur yang ditanam didekat sungai. Selain itu karena air yang tercemar menyebabkan kadar tanah menjadi menurun.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan liar di Desa Muara Tiku Kecamatan karang jaya lebih memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekomoni, dan budaya masyarakat setempat.⁴ Pertambangan emas ilegal ini juga memberikan dampak positif berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa muara tiku, meningkatkan pendapatan masyarakat serta investasi ke berbagai jenis investasi seperti (kios, emas, tanah, dll) serta banyaknya masyarakat yang sudah mampu menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi dari hasil pertambangan ilegal tersebut.

Kegiatan pertambangan ini tentunya merugikan masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga membutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintahan, dengan adanya kegiatan pertambangan emas

⁴ Jumrizal (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 4 Desember 2021

yang tidak adanya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan oleh pemerintah yang menyebabkan kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia.⁵

Sehingga membutuhkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Petambangan Rakyat (IPR) pembinaan serta pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam kerangka urusan pemerintahan, yang mana telah diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah ayat (1). Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang

⁵ Jumrizal (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 4 Desember 2021

Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan batubara memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan di satu tangan kewenangan yaitu pemerintah pusat. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengambangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin di pidana dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar rupiah.

Dalam Pasal 63 Ayat (3) huruf (i) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Kegiatan Terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan Dan Peraturan Perundang-Undangan”.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memikul tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di daerahnya, dan berwenang untuk membuat kebijakan terkait lingkungan hidup untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Terlebih, pembangunan daerah tidak akan maksimal

jika lingkungan hidup di sekitar tidak menunjang aktivitas masyarakat.⁶

Penambangan emas di desa Muara Tiku telah di mulai pada tahun 2019 dengan menggunakan mesin dompeng Sebagai ladang pekerjaan untuk warga desa setempat.⁷ Kegiatan pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dengan melakukan kegiatan pertambangan kecil di lingkungan sekitar aliran sungai maupun ditengah hutan. Keberadaannya membuat banyak penduduk sekitar maupun penduduk dari luar kabupaten berdatangan untuk mencari emas.

Dari Hasil survei, Pemerintah Desa di awal tahun 2020 jumlah penambang didesa muara tiku $\pm$ 500 ratus jiwa baik pria, maupun wanita. Hal ini faktanya ditemukan 135 titik wilayah pertambangan emas ilegal dan masih sisa 70-an yang masih aktif setelah mengadakan sosialisasi pada bulan januari, Pertambangan emas di desa muara tiku,

⁶ Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021, h. 62

⁷ Nursida (Anggota BPD), Wawancara, Tanggal 4 Desember 2021

belum memiliki izin pertambangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah Pusat.”⁸ dari 137 titik ini tidak ada satu pun penambang yang memiliki izin resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat, karena menurut mereka tanah yang digali adalah tanah mereka bukan tanah pemerintah jadi tidak perlu izin. Selain itu kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin tambang sangatlah kurang.

Pertambangan emas ini termasuk dalam usaha pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin usaha (PETI) dan tidak dikelola dengan baik sehingga merusak lingkungan. Pertambangan emas ilegal ini mengakibatkan air Sungai Ulu Tiku yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat Sungai Rawas dan Sungai Rupit untuk minum, mandi hingga mencuci diduga tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (*raksa*). Air Sungai Ulu Tiku itu tercemar air bersih, Penambangan Emas

⁸ Nursida (Anggota BPD), Wawancara, Tanggal 4 Desember 2021

Ilegal dengan kekuatan 160 set mesin merobek ke dalam Sungai.⁹

Tambang emas atau yang lebih sering di sebut orang disana dengan dompeng, dikelola oleh rakyat. Namun masyarakat yang menambang emas disana tidak memiliki Izin Pertambangan rakyat (IPR), sehingga tambang emas disana adalah tambang emas ilegal. Terhadap praktek kegiatan pertambangan emas ilegal belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan atau sepertinya terjadi pembiaran terhadap kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Tambang ini tidak memiliki izin dari pemerintah setempat karena menurut masyarakat disana, untuk mengurus izin pertambangan di sana sangatlah susah sehingga masyarakat tidak mau mengurus izin tambang.¹⁰ Oleh sebab itu maka banyak hal-hal yang di rugikan dari pertambangan emas tersebut, tidak terpenuhinya pengembalian pemulihan lingkungan hidup seperti terdapat

⁹ Nursida (Anggota BPD), Wawancara, Tanggal 4 Desember 2021

¹⁰ Jumrizal (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 4 Desember 2021

pada Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui masyarakat dan tidak adanya hukum yang mengikatnya.

Karena tidak diketahui masyarakat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air sungai, karena tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pertambangan, maka limbah pertambangan emas di buang kesungai dan membuat air sungai menjadi tercemar. Akibat dari tercemarnya air sungai membuat air sungai tidak bisa di gunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga air sungai tersebut bewarna kuning dan berbau, banyak masyarakat yang mengalami alergi karena air sungai, serta masyarakat Sulit mencari air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari.

Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas

tanpa izin dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

Dalam perspektif Hukum Islam secara teori isu-isu itu berhubungan dengan Fiqh Siyasah, hukum tata negara islam atau fiqh siyasah adalah ilmu mengenai hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat serta negara menggunakan segala bentuk aturan, aturan serta keputusan yang dirancang oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan fondasi serta ruh syariat untuk menciptakan kemaslahatan umat. Apabila ditinjau dari hukum tata negara islam, maka permasalahan mengenai pelayanan publik dalam pendaftaran peristiwa kependudukan berada dalam lingkup siyasah dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada didalam elemen masyarakat. Persoalan terkait pengelolaan sumber daya pertambangan alam melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah

sumber hukum fiqih Siyasah Dusturiyah yakni Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syariat. Dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Ayat di atas diketahui bahwa Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum yang adil. Dalam hal kegiatan pertambangan emas pemerintah harus bersikap adil dalam menjalankan peran dan fungsinya demi kemaslahatan umatnya.

Dalam Al-qur'an juga telah menjelaskan bagi manusia untuk menjaga bumi dan juga melakukan perbaikan Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 85 berikut ini:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْفَوِّمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Sehingga penambang emas ilegal hendaknya menjaga bumi dengan melakukan perbaikan, supaya tidak menyebabkan kerusakan pasca tambang dan dalam proses

tambang. Berdasarkan apa yang telah di paparkan di latar belakang Diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan mengungkapkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Illegal Persfektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas illegal di desa Muara Tiku ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Illegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan mas ilegal
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap Hukum Tata Negara pada khususnya.

- b) diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal perspektif siyasah dusturiyah.
- b) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal perspektif siyasah dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini banyak ditemukan penelitian, jurnal, tulisan maupun karya ilmiah yang membahas tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas

ilegal, menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah, Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan, yaitu:

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Rahma Dwi Satri, 2021 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)”, Skripsi ini adalah hasil penelitian yuridis empiris dengan permasalahan yang ingin jawab ialah mengenai 1). Bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu Desa Padang Leban, 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif analisis dengan menjelaskan secara sistematis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Desa Leban Akibat Kerusakan Lingkungan Karena Penambangan Batu dan Pasir Oleh PT. Rizki Putra Bersaudara kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang penulis Teliti. Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di desa padang leban akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada masalah pertambangan, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada petambangan batu dan pasir.¹¹

¹¹ Rahma Dwi Satri, *Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning*

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Lia Junita, 2020 dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah”, Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara, (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kualitatif yang bersifat perspektif dengan bentuk penelitian kepustakaan (library research), Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.¹²

3. Dalam skripsi Skripsi yang disusun oleh Roby Surya Rusmana, 2017 dengan judul “Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat”. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, (2) Bagaimana pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat, (3) Apa faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pertambangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan Dinas Lingkungan hidup

¹² Lia Junita, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021), h. 48

yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung agar izin diberikan atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan.¹³

4. Dalam Jurnal Karya Ilmiah, Muhamad Irvan Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur”, Perlindungan hukum dalam kondisi pencemaran lingkungan pada masyarakat, pemerintah harus cepat menangani masalah ini, Suku dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau sanksi yang terkait dengan memberikan hukuman apa yang terjadi di wilayah halim Perdana kusuma dan pemerintah harus melindungi masyarakat yang ada

¹³ Robby Surya Rusmana, “*perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat*”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 59

diwilayah yang terkena dampak pencemaran tersebut. sedangkan masyarakat kurang dengan wawasan, Pengetahuan dalam pencemaran yang terjadi.¹⁴

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada masalah dampak pencemaran lingkungan, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada perlindungan hukum lingkungan sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada membahas Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan pertambang emas ilegal persefektif siyash dustruriyah dan menggunakan metode kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk

¹⁴ Muhamad Irvan Maulana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur*”(Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2018.), h. 45

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁵ Dalam hal ini, lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun data yang diperoleh adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Dalam hal ini sumber utama adalah Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Hidup, DPRD dapil 2 Kecamatan Karang Jaya, Kepala Desa, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara dan masyarakat yang bersangkutan dalam menangani dampak

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²² Pada dasarnya data sekunder adalah data yang menjelaskan data primer. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

c) Data tersier

Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.

terhadap sumber data primer dan sekunder.

Diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²³ Metode ini penelitian gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum tentang Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan didesa Muara tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

²³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 117

b. Wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴ Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.

Peneliti melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa kerangka pertanyaan yang kemudian di jawab dengan bebas dan terbuka secara tatap muka langsung dengan informan yang bersangkutan dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal di desa muara tiku kecamatan karang

²⁴ Moh. Nadzir, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 139

jaya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 9 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1.	Ummi Jayanti, ST., M. Si	Kepala Bidang Pengendalian , Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Unsur Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
2.	Hendri, S.IP	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara	DPRD dapil 2 Kecamatan Karang Jaya	1 orang
3.	Dedi Samdepi	Kepala Desa	Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.	1 orang
4.	Frengki	Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara	Aliansi ini berusaha untuk menjaga ketabilan ekosistem dan kelestarian	1 orang

			lingkungan di Muratara.	
5.	1. Yunita 2. Amripi 3. H. Matep	Masyarakat	Yang terdampak akibat pertambangan mas ilegal	3 orang
6.	1. Edi yansah 2. Muhamma dRobi	Penambang	Yang melakukan penambangan emas ilegal	2 orang
	Jumlah			9 orang

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa informan yang diambil merupakan pihak-pihak atau orang memiliki keterkaitan langsung dengan analisis fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup dalam mengatasi dampak lingkungan hidup yang di akibat oleh pertambangan emas ilegal didesa Maura Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, informan yaitu Kepala bidang pengendalian, pencemaran kerusakan lingkungan hidup yang merupakan Unsur Pelaksanan Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara, Dapil 2 Kecamatan Karang Jaya, Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara, Aliansi ini berusaha untuk menjaga ketabilan ekosistem dan kelestarian lingkungan di Muratara, Masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan/pencemaran limbah pertambangan, dan Penambang yang telah melakukan kerusakan lingkungan/pencemaran air sungai akibat pertambangan tanpa izin. Informan yang di ambil tersebut merupakan pihak yang benar-benar memahami permasalahan dan merupakan pihak yang terkait langsung dengan lokasi penelitian.

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

- 1) Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
- 2) Menentukan narasumber wawancara.
- 3) Menentukan lokasi dan waktu wawancara.

- 4) Melakukan proses wawancara.
- 5) Dokumentasi.
- 6) Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- 7) Merekap hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah penelitian mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan

melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.²⁵

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen pribadi lainnya.

Analisis yang berusaha mencari pola, tema, model, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa informan kunci yang ditabulasikan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan (*observasi*) dan wawancara penulis dengan informan, lalu hasilnya diolah secara manual, kemudian direduksi selanjutnya hasil reduksi di kelompokkan dalam bagian tertentu (*display data*) dan di sajikan dalam bentuk content

²⁵ Toha Anggoro, *metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 38

analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan. Sehingga dapat dijawab rumusan masalah, penjelasan dan terfokus pada referensi terhadap fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan Skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan sistematis.

BAB II : Kajian Teori

Dalam Bab ini mencangkup teori tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pertambang Emas Illegal Persefektif Siyasah Dustruriayah.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Didalam Bab ini berisi tentang peran dan upaya pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal didesa muara tiku, Tinjauan Siyasah Dustruriyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Illegal.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis hasil analisis tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pertambang Emas Illegal Persefektif Siyasah Dustruriayah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah didalam Bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, Negara bagian, atau Kota dan sebagainya. Dalam arti lain berarti Lembaga atau Badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.²⁶

Menurut C. F. Strong menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.²⁷

Pembentukan daerah otonom yang kini berdasarkan pertimbangan dan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah

²⁶ Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya), h.145

²⁷ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2001), h. 28

penduduk, luas daerah dan lain - lain pertimbangan ini membuat banyaknya kabupaten tertentu yang ingin memisahkan diri untuk membentuk administrasi pemerintahan provinsi tersebut. Contoh banten, Gorontalo, Bangka belitung, dan tanjung pinang, pemerintah daerah atau kota memiliki wilayah otonom sendiri pemerintah daerah berikan.²⁸

Pemerintah daerah kabupaten/ atau kota adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati untuk kabupaten dan walikota untuk daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh satu wakil kepala daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

²⁸ Inu Kencana Safiie, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 128-129

- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

²⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika: 2005), h. 55.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.³⁰

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan

³⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika: 2008), h. 35

kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Profesionalitas.
7. Akuntabilitas.
8. Efisiensi.
9. Efektivitas; dan
10. Keadilan.³¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal

dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas.

B. Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar keabsahan badan atau pejabat Negara dalam bertindak untuk melakukan sesuatu baik dalam membuat peraturan maupun kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan ialah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. “Artinya hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, selain itu kewenangan dapat pula diartikan hal dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, perintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.”³²

Menurut Bagir Manan dalam buku Ridwan HR mengartikan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya mengemban

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Edisi Revisi V

hak untuk berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³³

Kewenangan merupakan suatu media bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah di daerah. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu:

- a. Kontrol atas implementasi kebijakan.
- b. Penyediaan pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengelolaan sumber- sumber tertentu.
- d. Kewenangan untuk memilih dan mengangkat perangkat pemerintah daerah.³⁴

³³ Sirajuddin, *Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 96

³⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 95

Sumber kewenangan menurut Hukum Tata Negara ada tiga yaitu: Atribusi, Delegasi, dan Mandat. H. D. Van Wijk yang memberikan definisi, yaitu:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Atribusi bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan oleh undang-undang atau undang-undang kepada suatu lembaga negara (pemerintahan).³⁶

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan

³⁵ Ali Marwan & Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", Vol 15 No. 2, Jurnal Legislasi Indonesia, Juni 2018, h. 4.

³⁶ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 101

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan. Tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi. Seperti pemberian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelas), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.³⁷

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), h.

Adapun suatu kewenangan yang didelegasikan dimungkinkan terdapat kekurangan-kekurangan seperti:

- a. Wewenang itu tidak dapat didelegasikan.
- b. Delegasi memang dimungkinkan tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi pendelegasia.
- c. Delegasi memang mungkin dilaksanakan tetapi pendelegasiannya tidak dilakukan dengan cara yang tepat.³⁸

C. Pencemaran/Kerusakan Lingkungan

Pencemaran Lingkungan atau kerusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya pencemaran. Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), pemburukan (*deterioration*). Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kerugian ekonomi dan social.
- b. Gangguan sanitasi.³⁹

³⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 91.

³⁹ 1R.T.M Sutamirardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), h. 3

Menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Menurut R.T.M Sutamihardja, menyatakan:

“Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu”.⁴¹ Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan:

Pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas

⁴⁰ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 6

⁴¹ RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978), h. 1

batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.⁴²

Macam Macam Pencemaran:

a. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama akan mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang. Pembangunan yang berkembang pesat dewasa ini, khususnya dalam industri dan teknologi serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak) menyebabkan udara yang dihirup menjadi

⁴² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1981), h. 233.

tercemar oleh gas hasil buangan hasil pembakaran.

Penyebab pencemaran udara ada 2 macam, yaitu:

- 1) Karena faktor internal (secara alamiah), seperti debu yang berterbangan akibat tiupan angin, abu debu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi dan gas vulkanik serta proses pembusukan sampah organik.
- 2) Karena faktor eksternal (karena ulah manusia), seperti hasil pembakaran fosil, debu/serbuk kegiatan industri, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara. Menurut Wisnu Arya Wardhana, menyatakan:

“Udara bersih yang dihirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Akan tetapi udara yang benar benar bersih sudah sulit diperoleh, terutama dikota kota besar yang banyak industri. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia”.⁴³

⁴³ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 27-28

b. Pencemaran Air

Merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Bahkan air juga berguna bagi prasarana pengangkutan. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- 2) Golongan B: Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- 3) Golongan C: Air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- 4) Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri dan pembangkit listrik tenaga air.

Apabila suatu sumber air yang termasuk ke dalam golongan B (air yang dapat digunakan sebagai air baku

⁴⁴ Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 47.

air minum) mengalami pencemaran yang berasal dari air limbah suatu industri sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk air minum maka dapat dikatakan sumber air tersebut telah tercemar. Secara umum, pencemaran air dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Bahan pencemar yang paling sering menyebabkan gangguan kesehatan manusia adalah mikroorganisme patogen. Penyakit bawaan air umumnya disebabkan pencemar air yang berasal dari kategori ini. Sumber utama mikroorganisme patogen ini berasal dari excreta manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik.
- b. Sedimen meliputi tanah dan pasir yang umumnya masuk ke air akibat erosi atau banjir. Sedimen dapat mengakibatkan pendangkalan air (misalnya sungai). Disamping itu, keberadaan sedimen di dalam air mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan air.
- c. Pencemar anorganik, seperti logam, garam, asam, dan basa dapat masuk ke air melalui proses alam ataupun sebagai akibat manusia. Beberapa logam seperti merkuri, timbal, cadmium dan nikel. Keberadaan asam di dalam air umumnya berasal dari produk samping proses industri. Asam dan basa menyebabkan perubahan pH air.
- d. Pencemar organik, yang digunakan di dalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, produk farmasi, pigmen dan produk lainnya. Kontaminasi air permukaan dan air tanah dengan zat kimia organik dapat mengancam kesehatan

⁴⁵ Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.

manusia. Sumber utama zat kimia organik berbahaya adalah limbah industri dan rumah tangga.

- e. Kenaikan temperatur sebagai akibat pembuangan air limbah yang mengandung panas juga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Penurunan oksigen disebabkan oleh keberadaan air panas pada lapisan air yang lebih atas. Manusia dapat menyebabkan perubahan temperatur air dengan membuang air limbah yang mengandung panas ke sungai atau danau.

c. Pencemaran Daratan

Tidak berbeda dengan udara dan air, daratan pun dapat mengalami pencemaran. Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat anorganik berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak. Dalam keadaan normal daratan harus memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun pemukiman.

D. Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah yang bersal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."⁴⁶

Dusturiyah berasal dari bahasa persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.⁴⁷

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

⁴⁷ Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 19.

Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur islam. Para okoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah

mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁸

Adapun ayat al-quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS.An-Nisa :59)

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek

kehidupan yang membudaya atau suatu norma

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 273.

perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁹ Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni :

- a. Sunnah al-mutawatirah meliputi hadist-hadist yang bertujuan menafsirkan al-quran atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas tentang aturan-aturan shari'at.
- b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-quran atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. biasanya sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru. contohnya : menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu.
- c. Sunnah yang mencakup hadist-hadist dengan para perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.⁵⁰

⁴⁹ Ridwan HR, *Fiqh Politik; gagasan harapan dan kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.53

⁵⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal 54

3. Ijma

Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁵¹

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara

⁵¹ Khalat, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1997
M./26

bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁵²

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁵³

⁵² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). h. 56.

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h.53

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Muara Tiku

1. Letak dan Batas Wilayah Desa Muara Tiku

Desa Muara Tiku memiliki enam dusun. Masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh seorang Kepala dusun. Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya memiliki total wilayah desa seluas 159.317,2 Ha, luas hutan desa seluas 172 Ha, dan luas persawahan dan perkebunan seluas 300 Ha belum dikelola secara maksimal, Tanah Pertanian Lahan Kering 12.000 Ha, Kebun Produktif 12.000 Ha, Lahan Belum Produktif 26.845,2 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut : ⁵⁴

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embacang Lama.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Jaya.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Kidak.

⁵⁴ Sumber Profil Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Embacang Baru.

Wilayah Desa Muara Tiku terletak di Kecamatan Karang Jaya, Jarak antara Desa Muara Tiku dengan kota Lubuk Linggau +60 KM.

2. Keadaan Sosial Desa Muara Tiku

Masyarakat Desa Muara Tiku mayoritas penduduknya yang paling domain adalah penduduk asli. Penduduk Desa Muara Tiku mayoritas beragama Islam, sebagian besar dari mereka bermata pencarian sebagai petani atau Berkebun. Desa Muara Tiku tahun 2021, Jumlah penduduk adalah 3.017 jiwa terdiri dari Laki-Laki 1.549 jiwa dan Perempuan 1.468 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 982 KK.⁵⁵ Berikut ini data penduduk Desa Muara Tiku berdasarkan KK.

Tabel 3.1
Data Kependudukan Desa Muara Tiku
Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	1.549 jiwa

⁵⁵ Sumber Data: Domografi Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.	Perempuan	1.468 jiwa
	Jumlah	3.017 jiwa

Sumber: Profil Desa Muara tiku

Tingkat Pendidikan Desa Muara Tiku sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat pendidikan Desa Muara Tiku

No	Keterangan	Jumlah
1.	Putus Sekolah	805 orang
2.	Tidak Sekolah	1.206 orang
3.	Belum Sekolah	140 orang
4.	Tamat SD	315 orang
5.	Tamat SMP	301 orang
6.	Tamat SMA	200 orang
7.	S1/Diploma	50 orang
	Jumlah	3.017 orang

Sumber: Profil Desa Muara tiku

Adapaun organisasi yang ada di Desa Muara Tiku seperti karang taruna, kader kesehatan masyarakat, masjid taklim pencegah stanting, untuk memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 3.3
Organisasi masyarakat Desa Muara Tiku

No	Organisasi	Jumlah
1.	Karang Taruna	1

2.	Kader Kesehatan Masyarakat	1
3.	Majlis Taklim	2
4.	Remaja Masjid	1
5.	Pencegah Stating	1
	Jumlah	6

Sumber: Profil Desa Muara tiku

3. Keadaan Ekonomi Desa Muara Tiku

Masyarakat Desa Muara Tiku sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu dengan cara berladang mengolah sawah dan menanam karet yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁶ Dalam mengolah lahan pertanian mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Dari segi pemasaran hasil pertanian desa muara tiku ini dilalui oleh jalan lintas Sumatera, yakni jalan ke Jambi, Padang, Medan, Aceh dan ke Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Kota Lubuk Linggau.

⁵⁶ Sumber Data: Domografi Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk mengetahui lebih mata pencarian penduduk Desa Muara Tiku dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Keadaan Penduduk Desa Muara Tiku
Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	1.450 orang
2.	Pertambangan	525 orang
3.	Pedagang	15 orang
4.	Pegawai Negeri	40 orang
5.	Kuli Bagunan	10 orang
6.	Tukang Bengkel	20 orang
7.	Penganguran	95 orang
8.	Wiraswasta	65 orang
	Jumlah	2.220 orang

Sumber: Profil Desa Muara tiku

4. Sumber Daya Alam

Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya memiliki total wilayah desa seluas 159.317, 2 Ha, luas hutan desa seluas 172 Ha, dan luas persawahan dan perkebunan seluas 300 Ha belum dikelola secara maksimal, Tanah Pertanian Lahan Kering 12.000 Ha, Kebun Produktif 12.000 Ha, Lahan Belum Produktif 26.845, p2 Ha. Mayoritas

pekerjaan masyarakat Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya adalah wiraswasta, Pedagang dan petani.

B. Profil Dinas Lingkungan Hidup

1. Gambaran Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Musi Rawas merupakan instansi yang tugas utamanya melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Pertanian untuk kepentingan

pembangunan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan arah dan kebijakan nasionalnya adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, koordinasi AMDAL, pembentukan Laboratorium lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan bidang pertanahan mempunyai tugas dalam menyediakan pengadaan tanah untuk pembangunan milik pemerintah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan kepentingan pemerintahan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

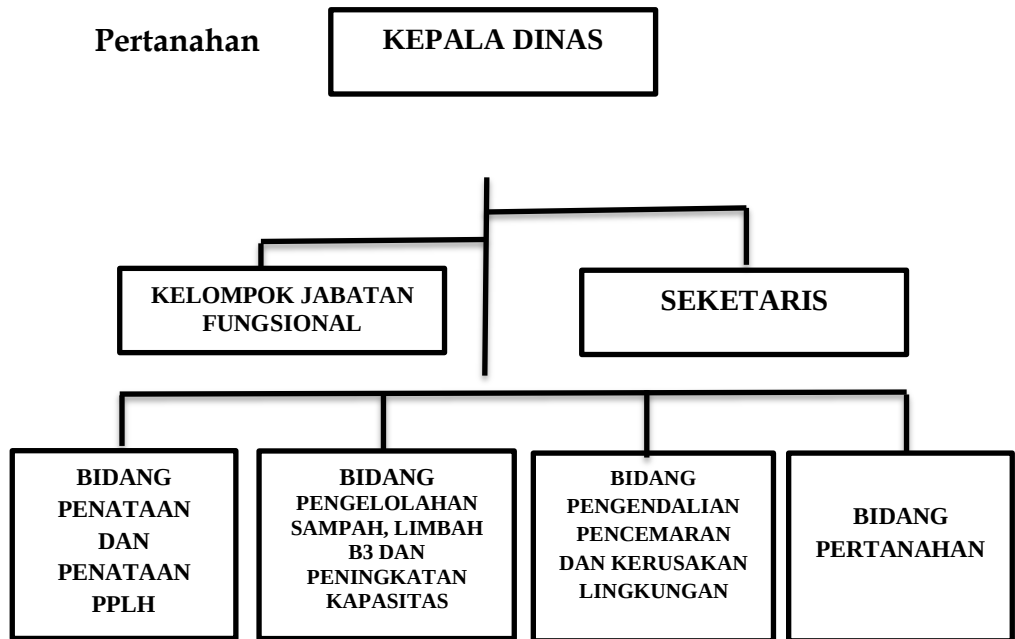
Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara di bidang

Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang menjalankan fungsi nya sebagai :

- a. Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perijinan serta rekomendasi teknis tertentu yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian fasilitas dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. Pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan pemerintah.

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian



4. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara

Isu Aktual yang menjadi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

a. Bidang Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya potensi pencemaran lingkungan sebagai dampak usaha/kegiatan existing dan akan

dikembangkannya berbagai program pembangunan/industry skala besar.

2. Belum diterapkan peraturan lingkungan hidup (penegakan hukum) dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
3. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya mobilitas yang akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah dan limbah cair domestik.
4. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup.
5. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal.
6. Belum tertatanya kawasan ibukota kabupaten Musi Rawas Utara sebagai ibukota yang teduh dan asri.

7. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal
8. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar.
9. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL).
10. Alih fungsi lahan terbuka (*open space*) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi.
11. Kemersotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan.
12. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan

13. Terbatasnya data dan informasi tentang lingkungan hidup

b. Bidang Pertanahan

1. Belum tersedianya tanah untuk pembangunan fasilitas pemerintah.
2. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan.
3. Pencatatan asset berupa tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kurang optimal.
4. Harga tanah yang akan dilepas guna kepentingan pembangunan relatif tinggi
5. Tanah masyarakat yang dilepas merupakan tanah yang masih produktif.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan,

menyusun, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai seksi sebagai berikut:

- a. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan :

Seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan dalam upaya - upaya pengendalian pencemaran lingkungan dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan hidup. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran air, udara dan tanah;
 2. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah;
 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 4. Penentuan baku mutu lingkungan;
 5. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air, udara dan tanah;
 6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 7. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.
- b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam upaya perlindungan sumber daya alam serta kegiatan pembinaan dan pengembangan tanah dan rehabilitasi. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Penyusunan konsep kebijakan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan :

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi dalam bidang pengendalian kerusakan lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
2. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi masalah kerusakan lingkungan dengan

instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau swasta sesuai ketentuan berlaku;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pencegahan kerusakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Muara Tiku

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, telah berlangsung sejak beberapa tahun belakang. Saat ini di temukan di beberapa titik lokasi, yang masih beroperasi tanpa izin pertambangan rakyat (IPR). Konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya.

Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan

ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting.

Penambahan skala kegiatan tambang disebabkan oleh peralatan yang semakin modern dan komplit semakin membuat masyarakat menjadi semangat untuk melakukan pertambangan, namun sayangnya pertambangan ini belum memiliki izin dari pemerintahan daerah setempat. Sehingga pertambangan ini masih ilegal. Akibat keilegalan pertambangan ini membuat masyarakat tidak ada Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP), yang menyebabkan tidak ada batasan dan ketentuan mengenai pengelolaan pertambangan. Dampak dari tidak adanya ketentuan yang baku menyebabkan masyarakat tidak begitu memikirkan dampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan.

Salah satu dampak pertambangan yang menjadi keresahan masyarakat ialah pembuangan limbah tembang

ke area aliran sungai yang menjadi sumber air bagi sebagian masyarakat. Pembuangan limbah tambang ke aliran sungai membuat aliran sungai menjadi tidak bisa digunakan, karena aliran sungai yang telah tersentuh aliran pertambangan menjadi berwarna, berbau dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Kegiatan pertambangan ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada waktu eksploitasi dan penggunaannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas dan batu bara). Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti

sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb). Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan.

Perubahan lingkungan akibat dapat bersifat permanen jika tidak dilakukan reklamasi. Namun, jika dilakukan reklamasi maka perubahan lingkungan tersebut tidak menjadi permanen karena telah melakukan perbaikan lingkungan pasca tambang. Ada sebagian dari tenaga kerja yang mengerti tentang lingkungan hidup atau dampak dari pembuangan limbah secara sembarang, namun karena tekanan ekonomi membuat mereka terpaksa tetap mengambil keputusan untuk bekerja di pertambangan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang lain, selain itu sarana dan prasarana juga tidak memenuhi untuk melakukan reklamasi pasca tambang.

Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah. Pada proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan

prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan mengabaikan ketentuan luas lahan yang diperbolehkan sebagai lokasi perambangan. Akibatnya, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya emas, tidak terlepas dari penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu merkuri dalam proses penguraian endapan emas dari bebatuannya atau lumpurnya, sementara penggunaan merkuri telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah) dan paling banyak banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Sementara limbah produksi dibuang ke tempat penampungan sendiri dan ada yang langsung dibuang ke Daerah Aliran Sungai (DAS)⁶¹.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dikatakan oleh Ibu Umami Jayanti, ST., M. Si Selaku Kepala bidang pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, dan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan umum di bidang lingkungan hidup mengatakan bahwa:

"Petambangan emas di desa muara tiku, murni adalah pertambangan ilegal mining, karna pemkab muratara tidak ada WPR, kalau untuk yang berbadan usaha, kita berbicara, tentang pertambangan ilegal, jadi dia tidak ada badan hukum, jadi kita katakan ilegal mining dan untuk perkembangan pertambangan saat ini semakin banyak dan luas di

⁶¹ Muhamad Robi(Penambang), Wawancara, Tanggal 22 Februari 2022

berbagai lokasi untuk dampaknya tergantung menggunakan apa, kalau setahu saya, mereka para penambang masih menggunakan merkuri kalau merkuri itu dampaknya apa, setahu saya dia terakumulasi, kalau kita pakai tidak langsung mati tidak, tapi, terakumulasi, karna memang ada kondisi tubuh manusia, mampu menerima merkuri, contohnya seperti kita menggunakan make up, kita bisa menerima merkuri, tapi ada batas batasanya sama seperti tambang, tapi efek sejauh ini tangannya kebas, rambut rontok, kalau untuk ibu hamil yang mengkonsumsi itu biasanya anaknya cacat, karna dia terakumulasi, dia kayak simbiosis gitu dek".⁶²

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar aktivitas manusia melibatkan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, terganggunya keseimbangan dan kelestarian alam akan berdampak pada kehidupan manusia.

⁶² Umami Jayanti, ST., M. Si (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2022

Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin yang dikenal masyarakat desa Muara Tiku (dompeng) sangat meresahkan dalam konteks ini, dengan ribuan orang yang menggunakan air sungai terganggu dengan beroperasinya dompeng. Pembuatan lubang besar di tengah atau tepi sungai dapat mengganggu fungsi sungai. Limbah pertambangan, seperti pasir bercampur lumpur, di olah dan dibuang langsung ke Sungai Ulu tiku. Akibatnya, sungai menjadi keruh dan kotor, dan pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Cepat atau lambat kerusakan lingkungan ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dulu, kondisi air Sungai Ulu tiku sangat jernih, namun sejak penambangan tanpa izin, kondisi air mulai berubah, dan sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan airnya untuk memasak dan minum.⁶³ Jika sungai ulu tiku sepenuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masyarakat sekitar lah yang akan langsung terkena dampaknya.

⁶³ Mattep (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2022

Menurut masyarakat desa muara tiku pencemaran sungai tiku akibat penambangan emas ilegal sangat meresahkan warga desa Kabupaten Musi Rawas Utara hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Muara Tiku sebagai berikut:

Saudari “Yunita” yang mengatakan bahwa:

“Untuk pertambangan emas ilegal ini, sangat-sangat meresahkan kami sebagai warga desa, boleh berusaha apapun untuk mencari kebutuhan hidup, tapi di jalan yg benar dan halal, jangan sampai merugikan dan meresahkan orang banyak, apalagi merusak aliran sungai, kasihan masyarakat, masih membutuhkan air bersih untuk keperluan, dan biota sungai menjadi rusak, jangan di rusak lingkungan kita karna untuk kebutuhan hidup kita jangka panjang”.⁶⁴

Begitu pun dengan Saudari “Amripi” yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat sangat merasakan dampak dari pertambangan tanpa izin, tidak ada manfaat untuk kami sebagai masyarakat, karna kami tidak dapat menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari hari, iya, bagi yang mempunyai sumur, lah kami tidak ada sumur untuk air aja kami ngambil di sungai, mandi, mencuci disungai, sekarang kami kesusahan mencari air bersih, kalau masih mau mempertahankan dompeng, seharusnya limbahnya

⁶⁴ Yunita (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2022

jangan alihkan ke sungai, pikirkan warga yang terdampak”.⁶⁵

Selain itu, di katakan juga oleh bapak “Mattep”, mengenai upaya dari masyarakat selama ini untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh penambang emas tanpa izin ini, yang dalam wawancara beliau mengatakan:

“Upaya kami selaku masyarakat, ya kami sudah menegur penambang dan bosnya, agar tidak menambang lagi, tapi para penambang tidak mau mendengarkan, dan sampai sekarang pertambangan tersebut masih beroperasi”.⁶⁷

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa peran masyarakat di atur didalam Pasal 70:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Sosial.
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

⁶⁵ Amripi (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 21 Februari 2022

⁶⁷ Mattep (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2022

- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Gambar 1.
Pencemaran Air Sungai

Dari hasil observasi penulis lapangan, di ketahui beberapa fakta yaitu ada serangkaian aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Muara Tiku yang tidak terkendali yang di lakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, setelah melakukan penambangan terdapat lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak ada proses reklamasi, yaitu

penutupan atau penguburan lubang pasca tambang. Masalah utama yang akan timbul pada wilayah bekas tambang adalah terjadinya perubahan lingkungan terutama berdampak terhadap air sungai, tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan.

Aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. Dilihat dari teknik pertambangan, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (*trap-trap*), namun asal menggali saja dan nampak bukaan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung (*hanging wall*) yang sangat rentan runtuh (*longsor*) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambang. Pertambangan yang tidak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara

permanen yang dapat berakibat longsor. Perusakan atas alam atau lingkungan kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia.

Perusakan atas lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbendung untuk memanfaatkan lingkungan atau alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia. Perbedaan antara merusak struktur tanah dan struktur hutan adalah kerusakan struktur tanah merupakan proses yang mengubah struktur tanah dari bukit menjadi datar, dari gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang.



Gambar 2.
Lubang bekas tambang

Terkait dengan pertambangan yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena sikap tambang tersebut menggali tanah, sehingga terdapat banyak lubang. Terlebih lagi tambang yang memiliki lubang cukup besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang penambang di sungai ulu tiku Desa muara tiku. Sekalu Penambang yang dilakukan dengan cara menggali lubang yang mengandung bijih emas, dan pengelolaan bekas tambang yang sudah selesai atau yang tidak digunakan lagi dalam melakukan penambangan, bapak “Edi Yansah” Mengatakan bahwa:

“Bekas tambang yang sudah di gali tidak dapat di gunakan lagi, apalagi kalau lahan tidak mengandung biji emas, kami selaku penambang akan mencari lahan/ lokasi baru, dan lahan sebelumnya

terbengkalai dan tidak bisa di olah kembali, seperti semula".⁶⁸

Pada prakteknya sistem penambangan di lokasi menggunakan salah satu sistem sedot kering (dompeng darat). Yaitu penambangan dengan cara membuat lobang ditanah dengan menggunakan semprot bertekanan tinggi, kemudian tanah yang telah terbentuk menjadi lumpur disedot menggunakan pompa pasir yang digerakkan mesin diesel. Penambangan emas secara sedot kering dilakukan dengan mengikis tanah menggunakan semprot dari pompa air (*water pump*). Tanah dikikis dan ditembak hingga hancur membentuk lumpur konsentrat lalu disedot dan disalurkan melalui selang besar (*asbub*) ke kiyang/biduk (*sluice box*) yang lantainya telah dialasi dengan karpet susun. Karpet bersusun ini fungsinya untuk menahan bijih emas agar tidak terhanyut bersama semburan lainnya, setelah itu emas yang masih kotor di cuci disungai melalui dulang (*alat tradisional*), kemudian diberi air rasa (*zat kimia*) biar menjadi emas mentah, biji emas yang telah menyatu karna air rasa

⁶⁸ Edi Yansah (Penambang), Wawancara, Tanggal 21 Februari 2022

tersebut kemudian di bakar terlebih dahulu, baru bisa di jual pada toke emas.⁶⁹



Gambar 3.
Mesin Diesel/Mesin Dompeng



Gambar 4.
Kiyang/Biduk (*Sluice Box*)

Pekerjaan menambang yang dilakukan semi modern dengan menggunakan mesin diesel ini sangat beresiko. Keselamatan pekerja juga sewaktu-waktu terancam longsor tanah dan batu-batuan atau tertimpa cadas yang

⁶⁹ Muhamad Robi (Penambang), Wawancara, Tanggal 21 Februari 2022

keras. Belum lagi bahaya lain yang diakibatkan oleh air raksa. Uap air raksa yang dihasilkan saat pembakaran emas tentu sangat berbahaya bagi kesehatan bila terhirup melalui pernafasan. Selain itu limbah penambangan berupa lumpur pekat bercampur pasir yang dihasilkan akan langsung mengotori sungai. Penggunaan air raksa yang tidak terkontrol ini pun juga sangat berpengaruh mencemari lingkungan.

Pertambangan liar biasanya tidak mengindahkan aturan-aturan baik itu aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah maupun aturan-aturan alam. Seperti aturan pemerintah melihat pada tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan melihat wilayah pertambangan, dan wilayah pertanian. Jadi bagi penambang rakyat tidak melihat aspek-aspek yang dapat dilakukan penggalian ataupun yang tidak bisa dilakukan penggalian terhadap butir emas.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk pmelestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷⁰

Mengenai upaya Penegakan Hukum oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah usaha pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Tikau Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara, di katakan juga oleh ibu “Ummi Janyanti” selaku kepala bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan mengatakan:

"Upaya penegakan hukum ini, kalo kita sendiri lebih ke APH dek, bukan ke dinas lingkungan, dan tidak bisa melakukan penindakan hukum, dinas lingkungan cuma menyatakan bahwa akibat kegiatan pertambangan ilegal mereka terjadilah pencemaran dan kerusakan lingkungan, jadi yg melakukan penindakan hukum itu bukan di ranah kami, tapi ranah APH.⁷¹

⁷⁰ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1

⁷¹ Ummi Jayanti, ST., M. Si (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2022

Peran dinas lingkungan kabupaten musi rawas utara dalam menangani kerusakan yang terjadi di lokasi pertambangan di desa muara tiku juga di jelaskan oleh ibu “ummi jayanti” yang mengatakan:

“Saat ini pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup, sedang membentuk tim satgas atau tim pengendalian pencemaran air sungai, tim itu sekarang sedang di bentuk, dan insyaallah dalam waktu dekat, tim ini akan melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan situasip dan melakukan penindakan oleh APH.”⁷²

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatann sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁷² Ummi Jayanti, ST., M. Si (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2022

Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin. Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Pasal 3 tersebut juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, Mewujudkan

pembangunan berkelanjutan, dan Mengantisipasi isu lingkungan global.⁷³

Berdasarkan aspek ekonomi sosial, kegiatan pertambangan emas ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya terhadap pembangunan tetapi juga terhadap masyarakat Desa Muara Tiku yang berada di sekitar lokasi penambangan. Dalam skala makro, pertambangan emas ini dilihat sebagai bahaya dan ancaman bagi investasi pertambangan di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya. Namun, dalam skala mikro penambangan emas dapat digolongkan sebagai salah satu gerakan “Ekonomi Kreatif” yang memenuhi kebutuhan hidup penambang Desa Muara Tiku. Mereka berusaha menggali dan menemukan butiran emas demi perbaikan hidup ekonomi para penambang. Setiap hari mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti berbelanja, membayar uang sekolah anak, berobat, membeli kendaraan bermotor dan meniti masa depan yang lebih baik Aktivitas

⁷³ Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3

penambangan di Daerah Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya memberikan berbagai dampak positif dan negatif pada kehidupan warga. Dampak positif diantaranya adalah meningkatnya penghasilan warga, terciptanya lapangan pekerjaan. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa yaitu bapak Dedi Samdepi yang mengatakan bahwa:

“Untuk kondisi ekonomi dan sosial bagi penambang, untuk keluarga menunjang sekali penghasilan untuk kebutuhan ekonomi mereka lah, sebagai penambangkan, alhamdulillah ada tambang mereka tidak jauh-jauh lagi merantau ke jambi kalau ada tambang didesa sendiri”.⁷⁴

Pertambangan emas ini sangat cepat membuahkan hasil dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dan hasilnya yang di dapatkan sangat menjanjikan dan mampu memenuhi ekonomi keluarga. Jumlah pertambangan emas tanpa izin yang berada di desa Muara tiku sebanyak 59 setelah sosialisasi pada bulan agustus, dengan tiap satu unit yang di sebut masyarakat desa muara tiku mesin dompeng, pekerja berkisar sebanyak 8 orang dari tiap tiap penambang

⁷⁴ Dedi Samdepi (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal, 2 Maret 2022

tanpa izin berpenghasilan sebesar 50.000.000.-100.000.000 persepuluh hari dari hasil tersebut dibagikan sebesar 5.000.000 per orang tergantung dari omset, berisi nya lahan tersebut. Dan sisanya diberikan kepada yang memiliki dompeng atau bos pertambangan tanpa izin.⁷⁵ Walaupun dilarang oleh pemerintah daerah tetapi aktivitas tersebut sulit untuk ditinggalkan dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Dari Penghasilan yang didapatkan dari aktivitas tersebut penghasilannya akan dibagikan sesuai pendapatan yang dihasilkan dari tiap-tiap pekerja tambang tanpa izin. Sesuai dengan tingkat pendapatan penambang emas di desa muara tiku Kegiatan pertambangan ini juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya usaha penunjang kegiatan tambang, seperti warung, dan meningkatnya daya konsumsi masyarakat tersebut.

⁷⁵ Ahmad Bakri (Penambang), Wawancara, Tanggal 4 Maret 2022

Aktifitas masyarakat mulanya adalah petani, baik petani karet maupun sawit. Minimnya pendapatan membuat masyarakat ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sejak dimulainya beberapa masyarakat mencoba mendomping emas dan menghasilkan. Secara teknis penambangan emas ilegal ini dilakukan secara berkelompok, ada pula yang dimodalkan dengan pembagian upah setiap emas yang didapatkan. Selain itu mengingat turunya harga getah karet masyarakat setempat mengharuskan untuk melakukan penambangan emas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pengaruh yang paling utama terhadap pertambangan emas terhadap perekonomian masyarakat dapat dirasakan adanya pendapatan perekonomian meningkat, kebutuhan rumah tangga mencukupi, biaya pendidikan dan kesehatan anak memadai sehingga membuat masyarakat menjadikan domping sebagai salah satu aktivitas mata pencarian hidupnya.

Maraknya aktifitas Petambangan tanpa izin ini semenjak anjloknya harga karet yang menjadi andalan masyarakat, sehingga membuat masyarakat lebih memilih mencari sumber pendapatan baru yang lebih menghasilkan yaitu Pertambangan tanpa izin. Tidak cukupnya pendapatan yang diperoleh masyarakat membuat masyarakat desa mengalami kendala memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pekerjaan dan pendapatan yang diusahakan oleh petani karet pada umumnya bersifat pluktuatif tergantung kondisi cuaca, jika musim hujan petani karet tidak bisa menyadap karet, dan jika musim kemarau berkepanjangan, masyarakat juga tidak bisa menyadap karet karena tidak ada getah yang dihasilkan.

Karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mayoritas petani karet tersebut perlu adanya mata pencarian lain untuk menambah pendapatan mereka yang selama ini hanya mengandalkan sektor pertanian. Salah satu bidang usaha yang potensial untuk menambah pendapatan petani yaitu sektor pertambangan.

Setiap kegiatan tambang hampir dipastikan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, baik bersifat positif maupun negatif. Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang diperoleh cukup besar, sehingga untuk dihentikan dari aktivitas tersebut cukup sulit bagi para penambang. Padahal dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar bagi kelangsungan hidup warga di Desa Muara Tiku. Dari pandangan Kepala Desa tentang pertambangan tanpa izin di Desa Muara Tiku, Dedi Samdepi juga mengatakan:

“Kalau secara pribadi, karna tidak ada izin ya, saya sudah menghimbau kepada masyarakat/penambang harus buat izin, tapi di sisi lain karna kebutuhan ekonomi dengan keadaan sumber daya alam (SDM) kita masih kurang kesadaran, karna banyak pengaruhnya dari tambang, di sisi bagusnya dampak positif dan di sisi jelek dampak negatif ada juga, kalau dari positifnya, banyak peningkatan ekonomi desa kan, pencarian lapangan pekerjaan khusus desa

muara tiku lebar banyakkan, dari sisi negatifnya itulah pencemaran lingkungan”.⁷⁶

Berdasarkan dampak negatif kegiatan penambangan yang dilakukan maka untuk mengubah sifat kegiatan masyarakat tersebut dari yang merugikan menuju ke arah sesuatu kegiatan yang bermanfaat ekonomi dan bewawasan lingkungan, maka pemerintah terkait perlu mengaturnya secara sistematis, efektif dan efisien dalam sebuah konsep yang komprehensif, yakni pencarian jalan keluar agar kegiatan penambangan tidak memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar. Konsep komprehensif yang disusun dan dilaksanakan dilapangan ini haruslah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan masyarakat yang menambang tersebut, yakni pemerintah daerah, masyarakat penambang, dan masyarakat lokal. Dijelaskan juga oleh bapak Dedi Sambepi (kepala desa) yang mengatakan:

“Kalau kami selaku pemerintah desa ya berupaya, sering mengadakan sosialisasi terhadap penambang, dan sudah berapa kali ada pertemuan dengan

⁷⁶ Dedi Samdepi (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal, 2 Maret 2022

pemerintah kabupaten, kecamatan, tapi kami selaku pemerintah desa terus menghimbau kepada masyarakat penambang jangan sampai untuk mencari makan, orang lain yang kena imbas/dampak dari tambang, mungkin itu saja kami selaku pemerintah desa tidak berhenti untuk menghimbau kepada masyarakat, itu bentuk usaha kami, untuk menghimbau masyarakat desa kita agar tidak tercemar".⁷⁷

Pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam di Indonesia sekaligus sebagai pengatur dan pengaman, belum berperan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pemerintah lamban dalam mengatasi munculnya petambangan liar di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya. Dampak lingkungan sungai yang saat ini terjadi, sulitnya masyarakat memperoleh air bersih dan ikan ataupun hasil sungai lainnya. Dikarenakan sungai-sungai yang ada sudah tercemar oleh zat kimia dan terjadinya pendangkalan sungai yang mengakibatkan airnya keruh, berbau. Dari hasil wawancara dengan kepala desa, bentuk partisipasi pemerintah desa dalam mengedukasikan penambang dan masyarakat Desa Muara Tiku untuk tidak

⁷⁷ Dedi Samdepi (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal, 2 Maret 2022

merusak lingkungan hidup, “Dedi Samdepi” (kepala desa) mengatakan bahwa:

“Karna kami selaku pemerintah desa sudah berupaya, sosialisasi sama pihak terkait khusus, kehutanan, lingkungan hidup, itu sudah ada pertemuan, tinggal sekarang itu ya mereka masih ada yang tidak taat dan yang sebagian besar sudah menyadarkan diri atas kerusakan lingkungan itu fatal”⁷⁸

Pada tahap sosialisai ini, Pemerintah Desa Muara tiku dan Pemkab Muratara dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI serta unsur terikait lainnya di desa tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar serta memberikan penyuluhan, baik tentang Aturan Perundang-Undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan pertambangan emas ilegal (dompok) tersebut, maupun bagaimana tentang dampak daripada penambangan ilegal dompeng tersebut bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberika kepada masyarakat di Desa

⁷⁸ Dedi Samdepi (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal, 2 Maret 2022

Muara tiku dan wilayah dusun-dusun yang ada disekitar lingkaran lokasi pertambangan tersebut berada.

Akibat pembuangan limbah ke aliran sungai yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan membuat Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara meyuarkan keresahannya. Keresahan Frengki sebagai Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara menjadi keresahan masyarakat yang terdapat pencemaran limbah tambang emas yang dilakukan secara ilegal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ketua Aliansi Tersebut, saudara Frengki berpendapat bahwa keruhnya air sungai Rupit-rawas menyebabkan kerugian yang dirasakan masyarakat, karena aliran sungai tersebut biasanya digunakan masyarakat setempat untuk mandi dan memcuci. Sehingga saudara Frengki minta sikap tegas dari pemerintahan daerah muratara untuk segera melakukan upaya hukum untuk memberhentikan laju pembuangan limbah pertambang ke aliran sungai.

Saudara Frengki bersama masyarakat telah melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban tambang yang disebabkan oleh oknum yang menyebabkan air sungai Rupit-Rawas keruh. Selain itu saudara Frengki juga meminta untuk Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muratara untuk tidak berdiam diri melihat kondisi sungai sekarang ini. Jika tidak dilakukan upaya pencegahan maka Organisasi Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara akan melakukan aksi (demo) besar-besaran, seperti yang saudara Frengki katakan dalam wawancara yang dilakukan penulis:

“Saya selaku ketua aliansi pemuda peduli lingkungan muratara akan melakukan demo besar-besaran kepada DPRD jika tidak ada kejelasan terhadap keruhnya air sungai Rupit-Rawas. Dan apabila tidak diambil upaya hukum maka kami aliansi pemuda peduli lingkungan muratara tidak akan berdiam diri”.⁷⁹

Penertiban lingkungan tambang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat meskipun masyarakat mengalami kerugian dan dampak utama dari pencemaran, sehingga upaya yang

⁷⁹ Frengki (Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan muratara), Wawancara, Tanggal 22 Juni 2022

dapat dilakukan masyarakat ialah dengan melakukan bincang publik serta diskusi publik dengan para penguasa, untuk menertibkan pencemaran limbah tambang ini penulis rasa butuh regulasi khusus yang pemerintah daerah keluarkan untuk memberi kepastian hukum mengenai sanksi dan aturan-aturan penambangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu Anggota Dewan bernama Bapak Hendri Dapil 2 Kecamatan Karang Jaya untuk menanyakan mengenai keresahan dan solusi yang di berikan oleh DPRD berikan untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan penulis pak “Hendri” menyampaikan bahwasanya untuk saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Muratara sedang melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi limbah tambang ilegal ini.

“Untuk saat ini DPRD sedang membahas masalah ini pada sidang paripurna yang dilakukan setiap tahunnya, keresahan masyarakat akibat limbah ini sudah menjadi keresahan bersama, sehingga kami DPRD sedang berusaha membuat regulasi khusus menangani tambang emas yang ada di kecamatan karang jaya ini, adanya regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk keresahan masyarakat ini.

Selain itu, pemerintahan daerah dan DPRD muratara telah melakukan upaya untuk menertibkan tambang ilegal ini dengan melakukan koordinasi dengan polres, brimob serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penertiban langsung ke lokasi tambang yang ada di desa Muara Tiku”.⁸⁰

Pembentukan regulasi ini diharapkan dapat memberi batas pelaksanaan dan pembuangan limbah supaya tidak merusak lingkungan disekitar lokasi tambang apa lagi sampai menyebabkan kerugian pada banyak masyarakat. Selain itu pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan juga akan berupaya memberikan kepastian hukum mengenai sanksi serta SOP dalam pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa regulasi yang diharapkan dapat menguntungkan baik pihak masyarakat maupun pemerintah setempat. Wacana pembentukan regulasi hukum ini menjadi angin segar untuk menghilangkan atau meminimalisir kerusakan yang dilakukan akibat pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat. Tambang ini tentu menguntungkan masyarakat karena sebagai mata

⁸⁰ Hendri, S.IP (Dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) Muratara, dapil 2 Kecamatan Karang Jaya), Wawancara, Tanggal 23 Juni 2022

pencarian yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi tambang hendaknya tidak mendatangkan kerugian kepada masyarakat lain akibat limbah yang dibuang ke aliran sungai tanpa penyaringan dan tambang pengelolaan, ke tidak tahuan masyarakat menjadi polemik utama, sehingga diharapkan dengan adanya regulasi ini pemerintah mampu menyediakan sosialisasi pengelolaan limbah tambang dan reklamasi pasca tambang untuk menjaga kelesatarian lingkungan hidup di Kabupaten Muratara ini. Upaya ini hendaknya menjadi titik fokus perbaikan dalam upaya penyelesaian dan pengelolaan limbah hasil tambang.

Dapat disimpulkan bahwa pertambangan di Desa Muara Tiku tidak ada yang mempunyai izin, Hal ini dikarenakan pemerintah kurang menjadi fokus dalam mengatasi munculnya petambangan liar di desa Muara Tiku kecamatan karang jaya. Dampak lingkungan sungai yang saat ini terjadi, di rasakan masyarakat sulitnya memperoleh

air bersih dan ikan ataupun hasil sungai lainnya, namun saat ini Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Lingkungan Hidup, sedang membentuk tim satgas atau tim pengendalian pencemaran air sungai, tim itu sekarang sedang di bentuk, dalam waktu dekat, tim tersebut akan melakukan sosialisasi di Desa Muara Tiku. Selain itu pembentukan regulasi khusus untuk tambang diharapkan akan menjadi paradigma baru serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, akibat dari regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat namun, tidak merugikan pemerintahan daerah.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah-lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif

dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Begitu juga dalam ikhwal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia memerlukan pengaturan yang harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat, dimana hal ini termasuk dalam kajian siyasah dusturiyah. Bab siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁵⁷ dalam al-qura'an surah Ar-Rum ayat 41

menjelaskan bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Sehingga manusia dilarang untuk membuat kerusakan di bumi termasuk penmabangan illegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan umat.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُوا أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*(Jakarta: Perna Media Group, 2007), h. 30

menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". Q.S At-Tauba ayat 34.

Maksudnya ilegal yang tidak memberikan hasil tambangnya untuk kemaslahatan umat seperti melakukan pemulihan atau reklamasi pasca tambang dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang menghilangkan kemaslahatan umat maka mereka akan mendapat azab yang pedih. Sehingga hendaknya penambang emas memikirkan kemaslahatan masyarakat sekitar akibat dari tambang yang ia lakukan.

Dalam pembahasan mengenai tambang ini masuk kedalam Siyasah dusturiyah, karena dalam setiap kegiatan pertambangan emas tanpa izin, pemerintah daerah akan berwenang dalam pengelolaan pertambangan yang terdapat pada Pasal 7 dan 8 yang telah di hapus dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dalam Undang-undang Minerba yang baru Tahun 2020 kewenangan atribusi bergeser kepada kewenangan delegasi. Sebagaimana yang dapat dilihat Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Pasal 35 Ayat (4) dalam Undang-Undang (Minerba) No. 3 Tahun 2020 tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal tidak memiliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Terlebih lagi Pasal 35 tersebut memerlukan aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana ia memperoleh kewenangannya, sampai sejauh mana pula kewenangan itu dapat dijalankan. Adanya

jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan merupakan tujuan dari pengelolaan pertambangan itu sendiri.⁵⁸

Jika merujuk dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup maka pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 63 Angka 2 dan 3 yang berbunyi:

Angka (2) “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.

⁵⁸ Derita Prapti Hahayu, Faisal, *Politik Hukum Kewenangan Prizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang Undang Minerba*, Pandecta Volume 16 No 1, Juni, 2021, h. 168

- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa.
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.
- p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Angka (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.

Ketika kewenangan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka persoalan-persoalan pertambangan di wilayah kabupaten/kota penyelesaiannya akan semakin jauh. Sedangkan dalam hal pertambangan ini hal yang paling sering terjadi ialah masalah lingkungan yang membutuhkan pemerintah setempat yakni pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat di wilayah pertambangan tersebut. Sangat jelas permasalahan yang timbul dari penarikan kewenangan ini bagi daerah kabupaten/kota, walaupun kewenangan yang bersifat konkuren harus tetap diberikan kepada wilayah daerah kabupaten/kota, sebab masyarakat di daerah tersebutlah yang memiliki aspirasi dalam pengambilan potensi di daerahnya.

Potensi tambang yang ada sejatinya merupakan karunia tuhan untuk diambil oleh manusia manfaatnya, dan

pengambilan potensi yang ada ditambang tersebut haruslah melalui izin dari pemerintah (imam/khalifah) agar menciptakan pemanfaatan yang memenuhi Standar Operasional, maka cita-cita awal reformasi sebagaimana diabadikan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2), untuk mendesentralisasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota agar di beri keluasaan untuk menggali potensi yang ada di sekitar wilayahnya terkhusus wilayah kabupaten/kota guna untuk memanfaatkan lahan yang mati untuk dihidupkan kembali. Maka ketika kewenangan pengelolaan pertambangan di ambil dari kabupaten/kota maka membatasi untuk mengolah sendiri potensi alam berupa bahan tambang di daerah kabupaten/kota, serta semakin memperjauh proses perizinan untuk pengelolaan pertambangan jika kembali ke provinsi terutama ke pusat.

Menurut Islam, Allah menempatkan dirinya diposisi ketiga dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh umat muslim, maka dari itu Allah SWT akan sangat murka

apabila ada salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang ada. Agar suatu perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif oleh masing-masing pihak. Syaibani, tokoh ulama hanafi yang dianggap sebagai peletak dasar hubungan internasional menegaskan bahwa pakta perjanjian harus dibuat dalam bentuk tulisan dan dilengkapi dengan tanggal bukti penulisan, tanggal pembuatan perjanjian hingga tanggal berakhirnya perjanjian, karena itu apabila pengaturan rakyat tidak sesuai dengan kemashlahatan, termasuk dalam hubungan pemerintah, berarti pemerintah telah mengkhianati masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.⁵⁹

Pertama kali membuat dokumen negara dalam islam ialah Umar bin Khathab Radiyaullah anhu para fuqoha mengenai latar belakang pembuatan dokumen negara tersebut oleh Umar bin Khathab Radiyallahu Anhu jika lokasi pertambangan tersebut diberikan kepada seseorang, maka pemberian lokasi pertambangan tersebut tidak

⁵⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jogjakarta, Bulan Bintang 2014), h. 122.

memiliki hukum. orang yang diberi lokasi tambang tersebut memiliki hak yang sama seperti dengan orang-orang yang lain untuk menambang tambang tersebut. apabila orang-orang dilarang dalam menambang untuk dimanfaatkan hasilnya tersebut maka ia bertidak dzalim dengan pelanggarannya. Namun jika dimabilnya maka jadi miliknya.

Sedangkan terpendam ialah lokasi pertambangan yang memiliki sumber daya yang sangat berlimpah yang bisa diambil oleh masyarakat dengan cara bekerja keras seperti emas, perak, batu bara, besi, itu semua iyalah tambangan yang tidak terlihat oleh manusia karena terpendam didalam bumi pemberian oleh imam (khalifah) guna untuk dimanfaatkan hasil buminya atau tidak. Kemudian ia menghidupkanya kembali ia memanfaatkan lahan tersebut guna untuk pertambangan yang tak terlihat atau terlihat seperti yang dijelaskan di atas tadi maka hasil pertambangan tersebut menjadi hak miliknya karena menghidupkan kembali lahan mati menjadi pertambangan

yang menghasilkan untuk digunakan selam-lamanya sebagai mana ia berhak menggali isi bumi tersebut guna dimanfaatkannya seperti mineral dan batu bara yang ada pada bumi.⁶⁰ Jadi dalam pengelolaan pertambangan yang saat ini wilayah daerah tingkat kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk izin pengelolaan sumber daya alam diwilayahnya sendiri tapi kembali ke provinsi dan pusat.

Dalam pengambilalihan hak pertambangan dari kabupaten/kota, dan bagaimana pro dan kontrak pengambilalihan hak pertambangan sebelumnya tidak memenuhi unsur kepentingan rakyat, karena pengambilalihan provinsi dan pusat mengurangi kekuatan hak pertambangan Kabupaten/Kota, Masyarakat di kabupaten/kota pertambangan lebih mengetahui kondisi dan keinginan masyarakat itu sendiri.

Dalam melihat hal ini kita harus melalui metode masalah mursalah yang didalamnya terdapat tiga

⁶⁰ Mam Alwardi Al-Ahkam As-Sulhaniyyah, *Hukum-Hukum Peyelenggaraan Negara Dlam Syriat Islam*, (Bekasi: Pt Darul Falah, 2017), h. 320

tingkatan masalah mursalah yaitu masalah dharuriyah, masalah hajiyyah dan masalah tahsiniyah, maka hak penambangan ini termasuk masalah hajiyyah atau dalam bahasa umum adalah kebutuhan sekunder, tidak mengancam Hak atas kehidupan, tetapi masalah hajiyyah adalah kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk masyarakat kabupaten/kota, melalui pemerintah yang berhak menggunakan otonomi daerahnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan peraturan daerah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan yang bertugas untuk melakukan penertiban Kawasan tambang dan pemberian izin usaha tambang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pemerintahan daerah berhak menertibkan dan memberi izin tambang jika menerima delegasi kewenangan dari pemerintah pusat. Selama pendelegasian belum diberikan

kepada pemerintah daerah , maka kewenangan penertiban dan pemberian izin tambang ini mutlak milik pemerintah pusat. Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ataupun menutup subjek pembuat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari pertambangan ilegal ini sudah sangat meresakan rakyat, tambang emas ilegal ini banyak merugikan rakyat dan membuat kerusakan lingkungan yang cukup fatal. Akibat kerusakan lingkungan ini pemerintah daerah setempat berkewajiban untuk memberi saksi bahkan menutup lokasi tambang atas nama lingkungan hidup. Meskipun izin pemberian izin tambang mutlak milik pemerintah pusat. Jika ditinjau dari perspektif siyasah, Tindakan pemerintah daerah dengan menutup dan melakukan penertiban terhadap penambang emas ilegal

telah mencerminkan prinsip fiqh siyasa berupa prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara) yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten Muratara dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan Emas ilegal di desa Muara Tiku yaitu dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan

aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (*satgas*) atau tim pengendalian pencemaran air sungai untuk melakukan sosialisai tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Muratara ialah dengan membentuk regulasi khusus mengenai tambang emas di lingkungan Kabupaten Muratara sebagai upaya pemberian kepastian hukum serta sangsi terhadap kesalahan dalam penambangan serta dapat menetapkan Standar Oprasional Pelaksanan (SOP) yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, dan dapat menekan untuk melakukan reklamasi pasca tambang untuk menjaga ekositem dan mempertahankan kelestarian lingkungan di Kabupaten Muratara.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. Bahwa kewenangan yang bertugas untuk melakukan penertiban Kawasan tambang dan pemberian izin usaha tambang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ataupun menutup subjek pembuat kerusakan lingkungan. tambang emas ilegal ini banyak merugikan rakyat dan membuat kerusakan lingkungan yang cukup fatal. Akibat kerusakan lingkungan ini pemerintah daerah setempat

berkewajiban untuk memberi saksi bahkan menutup lokasi tambang atas nama lingkungan hidup. Jika ditinjau dari perspektif siyasah, Tindakan pemerintah daerah dengan menutup dan melakukan penertiban terhadap penambang emas ilegal telah mencerminkan prinsip fiqh siyasa berupa prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, penertiban tambang ilegal ini juga mencerminkan perintah Allah yang tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 41, mengenai seruan untuk tidak merusak bumi.

B. Saran

Saran yang peneliti ingin berikan, setelah melakukan penelitian lapangan yaitu:

1. Untuk Pemerintah Daerah, pemerintah desa, diharapkan supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam yang ada. Dan kepada aparat penegak hukum supaya

melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusakan lingkungan.

2. Untuk Penambang Emas Ilegal, diharapkan kepada penambang yang beroperasi didesa muara tiku khususnya di sungai ulu tiku agar menghentikan penambangannya. Karena jika tidak, sumber daya alam yang dimiliki yaitu sungai akan kehilangan fungsinya. Seharusnya kita meningkatkan fungsi dan manfaat sungai untuk kemaslahatan bersama. Kita juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang cacat atau yang rusak kepada generasi kita yang akan datang.
3. Untuk Masyarakat, diharapkan kepada masyarakat setempat supaya berperan aktif untuk menegur para penambang dan mecegah adanya pertambangan yang beroperasi di Sungai Ulu Tiku Sebagaimana kita ketahui masyarakat desa muara tiku dengan ekonomi menengah kebawah sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada Sungai Ulu Tiku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Candra, Jeffri Arlinandes, JT Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -Rambu Syariah*, Jakarta: Pernada Media Group, 2007.

Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bandung: Binacipta, 1981.

Fauzi A. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2006.

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia 2001.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018.

Izlindawati, Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta: Kencana, 2016.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Mulia M Ricki, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Nadzir Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat Cetakan Terakhir*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sirajuddin, et. al., *Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.

Soerjoni, *Ekologi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Industrilisasi*, Jakarta: Prisma, 1986.

Sutamihardja, RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978.

Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung ALFABETA, 2008

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri” fi al-Islam*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952 .

Situmorong Jubair, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasa Dusturiyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

Wiratna Sujarwen, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.

Wardhana Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jurnal/Skripsi/ Internet

Satri, Rahma Dwi, *“Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)”*, IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah, 2021.

Junita, Lia, *“Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasa”*, IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah, 2020.

Rusmana, Roby surya *“perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat”*, Universitas Lampung Bandar Lampung: Skripsi, Fakultas Hukum, 2017.

Ahyani M. 2011. *“Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”*. Universitas Diponegoro.

[http:// eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf](http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf), diakses 6 desember 2021

Ali Marwan & Evlyn Martha Julianthy, *"Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang -Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No. 2, Juni 2018.

Derita Prapti Hahayu & Faisal, *"Politik Hukum Kewenangan Prizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang Undang Minerba"*, jurnal Pandecta, Volume 16 No 1, Juni, 2021.

Mailendara, Imam Buchori, *Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izindisekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 15, No.3, 2019.

<https://www.unila.ac.id/seminar-nasional-uu-pemerintahan-daerah-solusi-atau-masalah-baru>) di akses pada tanggal 19 mei 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI



Gambar. 1 Saat Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup



Gambar.2 Saat Wawancara Dengan Kepala Desa Muara Tiku



Gambar. 3 Saat Wawancara Dengan Dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) Muratara,dapil 2 Kecamatan Karang Jaya



Gambar.4 Saat Wawancara Dengan Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan muratara



Gambar. 3 Saat Wawancara Dengan Penambang Tanpa Izin



Gambar.4 Saat Wawancara Dengan Penambang Tanpa Izin



Gambar.5 Saat Wawancara Dengan Penambang Tanpa Izin



Gambar.6 Saat Wawancara Dengan Masyarakat



Gambar.7 Saat Wawancara
Dengan Masyarakat



Gambar. 8 Saat Wawancara
Dengan Masyarakat







SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Fitria Resa Yanti

Nim : 1811150083

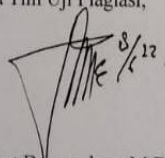
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak
Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal
Persefektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku
Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi **23%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Fitria Resa Yanti
Nim : 1811150083
Jur/Prodi : HTN

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin -01-11-2021	Ega	Persepsi toko kopi terhadap manipulasi timbangan sediaan kabut asap	1. Drs. Supardi, MAg 2. Fauzan, S.H, M.H	1. 2.
2.	Selasa 02-11-2021	Yessi Pilanda	Tinjauan Pihak Sigatoh terhadap kewaspadaan warga negara Indonesia, berdasarkan Puk 17 agrikultur	1. Dr. Shuaib Kenedi M. Ag 2. Fannyah Ritra M. Sos	1. 2.
3.	Rabu 03-11-2021	Mohamad Nur Koles	Tauke ukur olahan dari beras di Sukoharjo, berdasarkan UU 23 th 2019 tentang pemerintahan daerah dan peraturan daerah sigatoh	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S.H, M.H	1. 2.
4.	03-11-2021	Mirdie	Tinjauan Pihak Sigatoh hukum Perografti Pristidat Gresi UU no 5 th 2020	1. Anwaril, S.H, M.H 2. Wahyuni, dinda Jafar M.H	1. 2.
5.	Kamis, 4-11-2021	Tiara Rahmi Putri	Praktik pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh komunitas S3 (sekitar menurut hukum islam kota Bengkulu)	1. Dr. Lutfiah Mardini M. Ag 2. Etry Mike, M.H	1. 2.
6.	kamis, 4-11-2021		Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa ankesan Borang andahan koston	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Dr. Iwan Rahmadi SHORUS, M.H	1. 2.
7.	Jumat 05-11-2021	Guropa Ringsi Hayati	Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP kota Baki dalam penertiban bangunan sigatoh	1. Dr. Khairudin wahid, M. Ag 2. Ade Kosasih S.H, M.H	1. 2.
8.	Rabu, 17-11-2021	Wanda	Pelaksanaan peran dan tanggung jawab bagian hukum Pemerintah Kabupaten Mudrawas Dalam sosialisasi	1. Dr. Supardi, MAg 2. Wahyuni dinda Jafar M.H	1. 2.
9.	Senin 10-01-2022	Febi Andika P.	tinjauan sigatoh diartikan terhadap hak warga negara dalam konstitusi	1. Anwaril, S.H, M.H 2. Fauzan, SAg, M.H	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,.....2021
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H, M.H
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum positif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Usaha Tambang Emas (Dompeng) Penambang Dengan Pemilik Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Jaya)
2. Dampak Pelanggaran Percetakan Sertifikasi Vaksin Covid-19 Oleh Pihak Swasta Perspektif Fiqh siyasah
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan Amandemen UU Nomor 11 Tahun 2020 Tetang Mahkamah Konstitusi

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA

Nip.197307122006042001

b.

c. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Perjanjian Bagi Hasil Usaha Tambang Emas (Dompeng) Antara Penambang dengan Pemilik tanah Perspektif hukum positif dan Hukum Islam (Studi kasus usaha tambang Emas Di kec. Karang Jaya kab. Muratara).

Dr. A. Jhon Henedi, SH, M. Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten muji rawas u Dalam Penegakan Hukum lingkungan terhadap penambangan emas perspektif siyasah Bengkulu, Oktober 2021

Mengetahui,

Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Ade Kikast, SH, MH

NIP.

Fitria Resa Yanti
NIM. 1811150083

Bengkulu, 8 November 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Penambang
Emas Persefektif Siyash Dustruriyah (Studi Kasus Di Kecamatan Karang
Jaya)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Fitria Resa Yanti
NIM.1811150083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

11 November 2021

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pt. Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

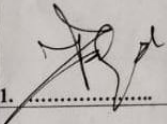


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

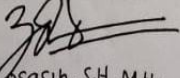
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 - 11 - 2021
Nama : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Jurusan/ Prodi : HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Penambang Emas Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Kecamatan Karang Jaya)	 Fitria Resa Yanti	1. Dr. Imam Mahdi, S.H. M.H.	
		2. Hamdan Efendi, M. H.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ade Kosasih, S.H. M.H.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fitria Resa Yanti
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Belajar lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul - Perbaiki Sesi koreksi - Penulisan dan Footnote Proposal Lihat buku pedoman	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

[Signature]
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071983031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDuwa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

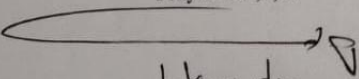
CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Furia Resa Yanti
Jurusan / Prodi : HTM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul - Rumus - Catatan buku - Sistematika	perbaiki

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar A, II


Hamdan
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51276. 51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan
Pemerintah Daerah Terhadap Dampak
Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan
Emas Ilegal Persefektif Siyasa Dusturiyah
(Studi Kasus Desa Muara Tikau Kecamatan
Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara).

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	7/3 2022	Bab I	- Perbaiki Latar belakang - Perbaiki Footnote - Perbaiki Sesuai buku Pedoman	
2.	10/3 2022	Bab II	- Perbaiki teori - Perbaiki footnote - Daftar pustaka	
3.	22/3 2022	Bab III	- Perbaiki profil desa - teliti kembali jumlah penduduk - Lihat buku Pedoman	
4.	15/6 2022	Bab IV	- Tambah Informan - koreksi kembali - Teliti kembali beberapa tentang aturan tentang Pertambangan dan UU lingkungan Hidup	
5.	21/6 2022	Bab V	- Perbaiki Daftar Pustaka - Lihat buku Pedoman	
6.	6/7 2022	ACC	ACC	

Bengkulu, 6-7-2022

Mengetahui,
Kaprodik IITN

Pembimbing I

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP: 196503071989031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51276. 51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : **Hamdan Efendi, M.Pd.I.**

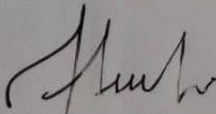
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan
Pemerintah Daerah Terhadap Dampak
Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan
Emas Ilegal Persefektif Siyash Dusturiyah
(Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan
Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara).

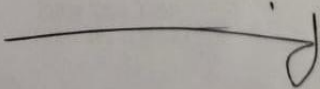
	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	3/3/2022	BAB II, III	Tambah Teori - Perbaiki Bagan Pr.	
2.	14/3/22	IV dan V	- tambah hasil Wawancara. - Kesimpulan.	
3.	22/3/22	Abstrak. Kesimpulan. Daftar Pustaka.	- Sempurnakan Rumusan. - Smp. per. j. l. s.	
4.	21/3/22	Acc	Acc.	

Bengkulu,2022

Mengetahui,
Kaprod HTN

Pembimbing II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005


Hamdan Efendi, M.Pd.I.
NIDN: 2012048802

Bengkulu, 24 Januari 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/ 7 (tujuh)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap
Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan
Emas Ilegal Persefektif Siyash Dusturiyah (Studi
Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Fitria Resa Yanti
NIM: 1811150083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 086 /Un.23/F.I /PP.00.9/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

27 Januari 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 084 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk
Dosen :

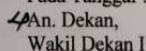
1. Nama : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Hamdan Efendi, M.Pd.I.
NIDN : 2012048802
Tugas : Pembimbing II

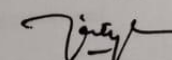
Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah
bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Fitria Resa Yanti
NIM/ Prodi : 1811150083/HTN
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah
Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat
Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasa
Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku
Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas
Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 Januari 2022


An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Bengkulu, 14 Februari 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Prodi/Semester : HTN /8
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasa Dusturiyah (Studi Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)

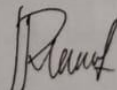
Tujuan Penelitian :-Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara
:-Kantor Kepala Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Sehubungan dengan dibutuhkannya data untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya bapak berkenan mengeluarkan surat izin penelitian, sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Fitria Resa Yanti
NIM.1811150083

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Fitria Resa Yanti

Nim : 1811150083

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persepektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)

A. Daftar Pertanyaan Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara

1. Berapa jumlah pertambangan emas di desa muara tiku kecamatan karang jaya?
 - a. Berapa yang ber-IPR dan berapa yang tidak ber-IPR?
 - b. Berapa yang berbadan usaha dan berapa yang tidak ?
2. Bagaimana perkembangan pertambangan emas di desa muara tiku kecamatan karang jaya?
3. Dampak-dampak apa saja yang terjadi akibat penambang emas?
4. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup kabupaten musi rawas utara dalam menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan desa muara tiku?
5. Apa upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah usaha pertambangan emas tanpa izin tersebut?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa Muara Tiku?

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dari keluarga penambang emas tanpa izin didesa muara tiku?
2. Apakah ada peningkatan kesejahteraan bagi keluarga penambangan emas tanpa izin di desa muara tiku?
3. Bagaimana persepsi anda tentang pertambangan emas tanpa izin didesa muara tiku?
4. Apa saja tindakan yang sudah atau yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas didesa muara tiku?

5. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah desa dalam mengedukasikan penambang dan masyarakat desa muara tiku untuk tidak merusak lingkungan hidup?

C. Daftar Wawancara Untuk Masyarakat Desa Muara Tiku

1. Bagaimana pandangan anda tentang kegiatan penambang emas yang ada di desa muara tiku?
2. Apa mamfaat yang di peroleh masyarakat selama ada kegiatan penambang emas tersebut?
3. Apa dampak selama ini dirasakan dari kegiatan pertambangan emas tersebut?
4. Apa upaya dari masyarakat selama ini untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh pertambangan emas tersebut?

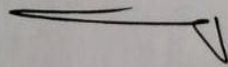
D. Daftar Pertanyaan Untuk Penambang

1. Berapa jumlah penambang emas individu di lokasi petambangan?
2. Alat apa sajakah di gunakan dalam menambang?
3. Bagaimana proses kegiatan penambangan emas?
 - a. Cara pengolahan bahan tambang sehingga mendapatkan bijih emas?
 - b. Kemana pembuangan limbah dari hasil pengelolaan pertambangan di lakukan?
 - c. Berapa lokasi atau tempat yang sudah anda gali selama menambang?
 - d. Bagaimana pengolahan bekas tambang yang sudah selesai atau yang tidak digunakan lagi dalam melakukan penambangan?
4. Apakah anda mengetahui dampak dari penambangan emas?
5. Apakah ada memiliki IPR atau tidak, untuk melakukan kegiatan penambangan ini?

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 9 Februari 2022
Pembimbing II


Hamdan Efendi, M.Pd.I.
NIDN. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Haden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

Nomor : 174 /Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 18 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Musi Rawas Utara.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas Utara.
3. Kantor Kepala Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara)".**
Tempat Penelitian : Kab. Musi Rawas Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. M. Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jalan Lintas Sumatera Km.76 Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 073/ 14 /DPM-PTSP/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Nopi Pabriansyah, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Madya
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat Dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 174/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syaria'ah, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA RESA YANTI
NIM : 1811150083
Judul : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persektif Siyasah Dusturyah (Study Kasus desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)

Untuk Izin Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera dan bersedia mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku, serta wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat keterangan, ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 23 Februari 2022
a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
u.b. ANALIS KEBIJAKAN MADYA


NOPRI PABRIANSYAH, SE
Penata (III/c)
NIP.19801110 200701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 76 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kode Pos 31654 Provinsi Sumatera Selatan

Musi Rawas Utara, 21 Februari 2022

Nomor : 660/99 /III/DLHP/2022
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
Kepada
Yth. Dekan UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 174/Un.23/F/1/PP.00.9/02/2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syarif'ah, maka Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Saudari Fitria Resa Yanti telah melakukan penelitian pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Demikian surat keterangan ini dibuat, diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Umami Jayanti, ST., M.Si
Penata TK.1/III.d

NIP. 19861205 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG JAYA
DESA MUARA TIKU

Alamat : Jln. M. Sohe Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya Kode Pos 31656

Muara Tiku, 21 Februari 2022

No : 440.046/MT/ II /2022
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, menerangkan bahwa:

Nama : Fitria Resa Yanti
Nim : 1811150083
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/ Hukum Tata Negara
Semester : Delapan (VIII)
Waktu penelitian : Tanggal 18 Februari s/d selesai
Judul : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah (Studi kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)
Tempat Penelitian : Kantor Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Dari data yang ada tersebut di atas di berikan persetujuan untuk Penelitian Skripsi mahasiswa strata satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Tahun Akademik 2021/2022

Demikianlah izin penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

KEPALA DESA





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG JAYA
DESA MUARA TIKU

Alamat : Jln. M. Sohe Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya Kode Pos 31656

Muara Tiku, 4 Maret 2022

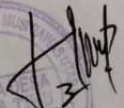
No : 440 *070*/MT/III/2022
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Sehubungan akan dilaksanakannya Skripsi Mahasiswa Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Tahun Akademik 2021/2022, memang benar telah melakukan penelitian di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara kepada saudara:

Nama : Fitria Resa Yanti
Nim : 1811150083
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Hukum Tata Negara
Semester : Delapan (VIII)
Waktu penelitian : Tanggal 18 Februari s/d selesai
Judul : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)
Tempat Penelitian : Kantor Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA


DEDI SAMDEPI




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rodeh Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 066/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif**

25 Januari 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL UJIAN KOMPERHENSIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022**



No	Nama Mahasiswa Hari/Tgl/Waktu	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN Kamis, 27-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Komponen Fakultas Jumat, 28-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Komponen Prodi Senin, 31-01-2022 Jam, 09.00-10.00		
1	Windi Herianto 1611120011/HES	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wery Gusmansyah, MH	Etri Mike, M.H	Di rumah	
2	Sherren Mulyani Putri H 1811150043/HTN	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ade Kosasih, S.H, M.H	Di rumah	
3	Reza Nuansyah 1811150073/HTN	Dr. Suwarjin, S.Ag, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
4	Firma Susianti Putri 1811150060/HTN	Dr. Suwarjin, S.Ag, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
5	Rio Naldi 1711150045/HTN	Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
6	Fitria Resa Yanti 1811150083/HTN	Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	
7	Wanda 1811150044/HTN	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	
8	Beta Utami 1811150044/HTN	Dr. Suwarjin, MA	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	
9	Rizka Fachrudiansah 1811150069/HTN	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	

Bengkulu, 25 Januari 2022
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rector Tatel Fatah Dewa 43b, Bangsela Jaz
Telp: 0726-812755-71-81172 Faksimil: 072615-17151-72
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 739/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

13 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI	
				Masrili, MH (Ketua)	Ketua
Widia Moliza Indarti 811110063/HKI	Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pituang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)	Senin, 18-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Fauzan, S.Ag., M.H	2. Fauzan, S.Ag., M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, MA (Penguji I) 4. Dr. Iwan Ramadani S, M.H.I (Penguji II)	
Naldi Suranto 1811150015/HTN	Penegakkan supremasi Hukum di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial	Senin, 18-07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Masrili, MH 2. Yovenska L. Man, M.HI	1. Masrili, MH (Ketua) 2. Yovenska L. Man, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Supardi, M.Ag (Penguji I) 4. Ery Mike, M.H (Penguji II)	
Yunita Agustin M 1611150031/HTN	Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)	Senin, 18-07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Hamdan, M.Pd.I (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Penguji I) 4. Yovenska L. Man, M.HI (Penguji II)	
Yoga Sangjaya 1811150016/HTN	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 Dan 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berkaitan Dengan Pembatasan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Online	Senin, 18-07-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Ilansyah, M.Sos	1. Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Ilansyah, M.Sos (Sekretaris) 3. Masrili, M.H (Penguji I) 4. Ade Kosasih, M.H (Penguji II)	
Fitria Resa Yanti 1811150083/HTN	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Musi Rawas Utara)	Senin, 18-07-2022 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Hamdan, M.Pd.I	1. Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Minudin, M.Kes (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Penguji II)	

Bengkulu, 13 Juli 2022

Xn. Dekan

Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fitria Resa Yanti

NIM : 1811150083

JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Harus belajar lagi bacaan 4/20m - tajwid - Makhorij - pnyk padoke, (Makhorij)	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Sebelum di tulis, harus harus di scan baca 4/20m
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: o LBM - Jitra jumlah yg melatuk pamaran / 1/20m dan yang legal. o RM, /dijuan. o Hagi men / (Rendahnya)	Siswa Sistem kewenangan.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022

Penguji, H

Wery Gusmansyah, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fitria Resa Yanti
NIM : 1811150083
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Perbaikan BAB. I - Alasan - Rumus mana - mana * Tuzin * Kesimpul * Aliran - Perencanaan =	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022
Penguji, I

Dr. Miinudin, M.Kes